



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 170.10/ 5 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL NOMOR
170.10/2/2024 TENTANG PENUNJUKAN KOMISI I DPRK ACEH SINGKIL
SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil, DPRK Aceh Singkil sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berwenang mengusulkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, menerangkan bahwa Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilu dan Pemilihan di mulai, DPRK membentuk Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Resume Komisi I DPRK Aceh Singkil tanggal 26 April 2024 perihal laporan perjalanan dinas Komisi I ke DPR Aceh dalam rangka konsultasi terkait Pembentukan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, menerangkan bahwa dalam proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan oleh DPRK Aceh Singkil terdapat kesalahan administrasi sehingga mengakibatkan cacat hukum dan proses pelaksanaannya harus dilaksanakan kembali dari tahapan pembentukan Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc untuk penjurangan

dan penyaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Singkil, maka masa kerja Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 perlu diberikan perpanjangan waktu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun

- 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL NOMOR 170.10/2/2024 TENTANG PENUNJUKAN KOMISI I DPRK ACEH SINGKIL SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan kembali Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Singkil untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membentuk Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan menyampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK;
 2. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi (ad hoc) dalam melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dengan penetapan 15 (lima belas) orang calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Melakukan seleksi hasil penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil Panitia Seleksi (ad hoc) dengan uji kepatutan dan kelayakan;
 4. Menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- KETIGA : Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan berkewajiban menyerahkan hasil seleksi kepada Pimpinan paling lambat tanggal Mei 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 26 April 2024 M
17 Syawal 1445 H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA



HASANUDDIN ARITONANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 170.10/ 5 /2024
TANGGAL : 26 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMISI I DPRK ACEH SINGKIL SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AMINULLAH SAGALA, S.PdI.	KETUA
2.	H. MAIRAYA, SH.	WAKIL KETUA
3.	RAMLI BOGA	SEKRETARIS
4.	FAIRUZ AKHYAR, SE.	ANGGOTA
5.	AHMAD FADHLI, M.Ag	ANGGOTA
6.	SURIANTO	ANGGOTA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA



HASANUDDIN ARITONANG